



**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 29 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA BUKTI
PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI**

BUPATI MAGETAN

Menimbang : bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pelayanan Administrasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2003;

7. Keputusan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pelayanan Administrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Perubahan lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pelayanan Administrasi.

Pasal 2

Perubahan dimaksud adalah berupa :

- a. Penambahan jumlah obyek, yaitu dari sektor Kependudukan dan Catatan Sipil
- b. Sektor lain mengenai jasa Administrasi, yaitu legalisasi surat kecuali wesel pos dan surat tercatat

Pasal 3

Perubahan dimaksud pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 April 2004

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 29 April Tahun 2004 Nomor 34

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SUMANTRI

AR SIP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 29 TAHUN 2004
TANGGAL : 29 April 2004

CONTOH : BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA BUKTI
PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

1	PEMERINTAH KAB. MAGETAN Retribusi Pelayanan Administrasi Untuk : Memperoleh kutipan akta Catatan Sipil SERI : Nomor: Rp. 3.000,-	 <u>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</u> <u>RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI</u> Untuk : Memperoleh kutipan akta Catatan Sipil SERI : NOMOR : Rp. 3.000,- Perda Nomor 25 Tahun 2000 Tgl. 16 – 10 – 2000 jo Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tgl. 17 – 12 – 2003	7 cm
		3,5 cm 13 cm	

2	PEMERINTAH KAB. MAGETAN Retribusi Pelayanan Administrasi Untuk : Memperoleh Kartu Angkatan Kerja I (AK I) SERI : Nomor: Rp. 1.000,-	 <u>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</u> <u>RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI</u> Untuk : Memperoleh Kartu Angkatan Kerja I (AK I) SERI : NOMOR : Rp. 1.000,- Perda Nomor 25 Tahun 2000 Tgl. 16 – 10 – 2000 jo Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tgl. 17 – 12 – 2003
---	---	--

3	PEMERINTAH KAB. MAGETAN Retribusi Pelayanan Administrasi Untuk : Memperoleh Kartu Angkatan Kerja II (AK II) SERI : Nomor: Rp. 500,-	 <u>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</u> <u>RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI</u> Untuk : Memperoleh Kartu Angkatan Kerja II (AK II) SERI : NOMOR : Rp. 500,- Perda Nomor 25 Tahun 2000 Tgl. 16 – 10 – 2000 jo Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tgl. 17 – 12 – 2003
---	---	--

PEMERINTAH KAB. MAGETAN

Retribusi Pelayanan Administrasi

Untuk : Legalisasi surat-surat kecuali
wesel pos dan surat tercatat

SERI :

Nomor:

Rp. 500,-



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

Untuk : Legalisasi surat-surat kecuali wesel pos dan
surat tercatat

SERI :
NOMOR :

Rp. 500,-

Perda Nomor 25 Tahun 2000 Tgl. 16 – 10 – 2000
jo Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tgl. 17 – 12 – 2003

KETERANGAN GAMBAR :

1. Ukuran (Gambar 1 s/d 4 sama) : 16,5 x 7 cm
2. Jenis kertas : HVS (dibuat buku isi 100 lembar), antara Struk dan Karcis
diporporasi untuk memudahkan penyobekan.
3. Warna kertas :
 - Gambar 1 : Merah
 - Gambar 2 : Biru
 - Gambar 3 : Kuning
 - Gambar 4 : Merah Muda

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

ARSI P